

Manajemen Sarana dan Prasarana di Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

Revi Rusdatul Jannah^{1*}, Sedy Santosa²

^{1,2}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
jannahrevi@gmail.com *



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 2 Juni 2025

Page: 660-670

Article History:

Received: 30-05-2025

Accepted: 30-05-2025

Abstrak : Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana merupakan aspek fundamental dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, aman, dan inklusif, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual bagaimana manajemen sarana dan prasarana dijalankan berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, berdasarkan data sekunder dari dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan buku referensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa PP No. 57 Tahun 2021 menetapkan prinsip dasar pengelolaan sarpras yang berorientasi pada pembelajaran aktif, keselamatan, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan. Lebih lanjut, ketentuan teknis dari prinsip tersebut dijabarkan dalam Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 yang memberikan panduan rinci mengenai jenis, fungsi, dan standar ruang serta peralatan pendidikan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengelolaan sarpras tidak hanya bersifat administratif, melainkan harus menjadi bagian strategis dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar dan menengah.

Kata Kunci : Manajemen sarana dan prasarana; Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

PENDAHULUAN

Pendidikan yang bermutu tidak dapat dilepaskan dari lingkungan belajar yang mendukung. Salah satu faktor penting yang menopang terciptanya suasana belajar yang kondusif adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan fase dalam proses pembentukan karakter, penguatan kemampuan kognitif, dan penguasaan keterampilan dasar berlangsung secara menyeluruh, sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal (Baginda, 2018; Christiananda et al., 2023; Irsalulloh & Maunah, 2023).

Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses pembelajaran dapat mengalami penurunan efektivitas, bahkan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arah yang jelas mengenai pentingnya pemenuhan standar sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan. Regulasi ini menegaskan bahwa sarana dan prasarana adalah satu dari delapan standar utama yang wajib dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Hal ini memperkuat bahwa manajemen sarana dan prasarana tidak lagi dipandang sekadar sebagai aspek operasional, melainkan sebagai bagian integral dari strategi peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Pada implementasinya, manajemen sarana dan prasarana di sekolah dasar dan menengah mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset fisik dan nonfisik yang menunjang kegiatan pembelajaran (Andreyanto et al., 2025). Namun, tantangan nyata di lapangan menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan berhasil melaksanakan siklus manajemen ini secara optimal. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ketimpangan infrastruktur antar wilayah, keterbatasan dana operasional, dan lemahnya pemeliharaan fasilitas masih menjadi isu utama yang menghambat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan (Hadi & Nisa, 2023; Mayarani & Nurhikmahyanti, 2014; Sukamto et al., 2024; Wika, 2025). Di sinilah urgensi manajemen sarana dan prasarana yang terstruktur dan sistematis menjadi relevan untuk ditelaah lebih lanjut dalam koridor regulatif PP No. 57 Tahun 2021.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya sarana dan prasarana dalam mendukung mutu pendidikan, namun belum banyak yang secara khusus menyoroti bagaimana manajemen sarana dan prasarana dijalankan dalam kerangka regulatif PP No. 57 Tahun 2021. Di sisi lain, dinamika kebijakan dan pergeseran orientasi pendidikan yang lebih menekankan pada akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menuntut adanya pendekatan baru dalam memahami pengelolaan fasilitas pendidikan, terutama di tengah keterbatasan sumber daya dan kebutuhan yang terus berkembang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep manajemen sarana dan prasarana diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan merujuk pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam PP No. 57 Tahun 2021. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap proses pembelajaran dan capaian mutu pendidikan di sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif berbasis studi pustaka yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara konseptual dan normatif manajemen sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam kerangka kebijakan nasional, khususnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti

dokumen kebijakan resmi, artikel jurnal ilmiah terindeks, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur secara sistematis dengan menekankan pada validitas isi dan kesesuaian substansi dengan topik kajian. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah struktur gagasan, relevansi kebijakan, dan integrasi manajerial yang tertuang dalam berbagai literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun sintesis konseptual yang tajam dan mendalam, serta memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana kebijakan standar nasional dapat dijadikan landasan dalam penguatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang berorientasi mutu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pendidik yang kompeten, tetapi juga sangat bergantung pada keberadaan sarana dan prasarana yang memadai. Pada pendidikan dasar dan menengah, sarana dan prasarana menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Keberadaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan membantu siswa dalam memahami serta mengembangkan keterampilannya secara optimal (Sidqi et al., 2024). Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara sistematis, bukan hanya sebatas administrasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan.

Sebagai bentuk penjaminan mutu, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pada regulasi tersebut, standar sarana dan prasarana dimasukkan sebagai salah satu dari delapan standar pendidikan yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan mengenai sarpras ini tidak hanya memberikan panduan tentang apa yang harus tersedia di sekolah, tetapi juga menekankan bahwa pengelolaan sarpras harus relevan dengan kebutuhan pembelajaran, prinsip keselamatan, aksesibilitas, dan kelestarian lingkungan. Pemahaman mendalam terhadap isi regulasi ini penting untuk membentuk konsep manajemen sarpras yang tepat, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Definisi Sarana dan Prasarana dalam PP Nomor 57 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 25 ayat (2) dan (3), menjelaskan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Definisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya mencakup keberadaan benda-benda fisik, tetapi juga memastikan bahwa fungsinya benar-benar mendukung proses pembelajaran (Purnamaningsih & Purbangkara, 2022). Sarana dan prasarana dalam hal ini harus hadir sebagai instrumen aktif yang menopang tujuan pendidikan baik dari segi teknis, pedagogis, maupun psikologis.

Berdasarkan definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa keberadaan sarana dan prasarana tidak hanya dinilai dari jumlah atau bentuk fisiknya saja, tetapi juga dari fungsi dan perannya dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Sarana dan

prasarana harus benar-benar dirancang dan dikelola agar mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal (Afiyanti et al., 2025). Sebagai contoh, ruang kelas yang baik bukan hanya soal cukup atau tidaknya jumlahnya, tetapi apakah ruang tersebut nyaman, memiliki pencahayaan cukup, sirkulasi udara baik, dan memungkinkan pembelajaran aktif dan menyenangkan.

Pada pendidikan dasar dan menengah, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana tidak bersifat seragam. Pada pendidikan dasar menekankan pengembangan motorik dan pembentukan karakter, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang ramah anak, fleksibel, dan aman (Rieuwpassa, 2024). Sementara pendidikan menengah berfokus pada penguatan pengetahuan dan keterampilan sebagai persiapan memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi, sehingga memerlukan laboratorium, bengkel kerja (untuk SMK), dan lain-lain yang fungsional serta sesuai dengan standar nasional (Ainissyifa et al., 2023; Mahande, 2022). Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana pada dua jenjang ini harus mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda namun tetap berada dalam satu kerangka konseptual yang ditetapkan dalam PP Nomor 57 Tahun 2021.

Dengan pemahaman tersebut, manajemen sarpras tidak boleh dipisahkan dari perencanaan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Sarana seperti alat peraga, media pembelajaran digital, hingga buku pelajaran, harus selaras dengan metode pembelajaran yang digunakan. Sementara itu, prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan toilet harus mampu menciptakan kenyamanan dan keselamatan bagi peserta didik dan pendidik. Sejalan dengan pandangan Lubis, sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran dan berkontribusi besar terhadap keberhasilan proses pendidikan (Lubis & Fadli, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan sarpras yang baik bukan sekadar memenuhi standar minimum, tetapi juga harus berorientasi pada kebermanfaatan dan efektivitas pemanfaatannya dalam kegiatan belajar mengajar.

Pemahaman terhadap definisi dan fungsi sarana serta prasarana sebagaimana diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 perlu dijadikan pijakan utama dalam merancang pengelolaan yang terarah dan bertanggung jawab. Definisi tersebut tidak hanya memberi kejelasan makna, tetapi juga menegaskan bahwa setiap fasilitas pendidikan harus memiliki peran yang nyata dalam mendukung proses pembelajaran, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Manajemen sarana dan prasarana di jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menjamin bahwa semua komponen yang tersedia dapat digunakan secara tepat guna, bernilai manfaat, dan selaras dengan kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Sarpras dalam Pasal 25 Ayat (4)

Pasal 25 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 menetapkan empat prinsip utama yang harus menjadi dasar dalam pengelolaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Keempat prinsip tersebut adalah:

1. Mendukung pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif.
2. Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan.
3. Ramah terhadap penyandang disabilitas.
4. Ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Prinsip pertama, yakni menunjang pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif, menegaskan bahwa seluruh fasilitas pendidikan harus dirancang untuk mendorong keterlibatan peserta didik secara maksimal dalam proses belajar. Hal ini sejalan dengan pendekatan pedagogis konstruktivistik yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran (Fathurrahman & Puspita, 2025). Oleh karena itu, sarpras seperti ruang kelas harus disusun secara fleksibel, mampu menyesuaikan dengan variasi metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, simulasi, atau pembelajaran berbasis proyek. Media pembelajaran seperti papan digital, alat peraga interaktif, dan konektivitas internet juga menjadi bagian dari sarpras yang mendukung prinsip ini. Sebagaimana disampaikan oleh Mardiah, lingkungan fisik pembelajaran harus memberikan stimulus positif terhadap motivasi dan partisipasi belajar peserta didik (Mardiah & Ratna Puspita, 2023). Dengan demikian, keberadaan dan pengelolaan sarana prasarana tidak hanya bersifat pelengkap, melainkan menjadi elemen strategis dalam mewujudkan ruang belajar yang adaptif, inspiratif, dan berpusat pada peserta didik.

Prinsip kedua adalah menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan (K3). Hal ini berarti bahwa seluruh elemen sarpras harus memenuhi standar keselamatan bangunan dan kelayakan penggunaannya, termasuk pencahayaan, ventilasi, struktur bangunan, hingga fasilitas sanitasi yang memadai. Banyak kasus sarana yang rusak, tidak stabil, atau tidak higienis berisiko menyebabkan kecelakaan atau penyebaran penyakit (Nurchayani & Wijayanti, 2021). Oleh karena itu, pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala menjadi bagian penting dalam manajemen sarpras. Di samping itu, keberadaan jalur evakuasi yang terencana, alat pemadam api ringan (APAR) yang berfungsi baik, serta dukungan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan (Azizah et al., 2023; Rizki Alfian et al., 2023). Seluruh elemen ini harus diintegrasikan secara sistemik dalam perencanaan dan pengelolaan sarpras, guna memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan siap menghadapi potensi risiko yang dapat mengganggu kelangsungan proses pembelajaran.

Prinsip ketiga, yaitu ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini mencerminkan komitmen pendidikan dalam membangun ekosistem belajar yang humanis dan setara. Satuan pendidikan dituntut untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang adaptif, seperti jalur landai, ruang kelas yang dapat diakses kursi roda, dan toilet ramah disabilitas yang memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi secara optimal (Hayati, 2019). Ketersediaan fasilitas tersebut bukan sekadar bentuk akomodasi fisik, melainkan juga simbol nyata dari penghargaan terhadap keragaman dan upaya menghapus batas-batas diskriminatif di ruang pendidikan. Ketika sekolah mampu menghadirkan lingkungan fisik yang merangkul keberagaman kebutuhan, maka proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih adil, tetapi juga membangun empati sosial dan penghargaan terhadap perbedaan. Sebaliknya, ketiadaan perhatian terhadap aspek ini berisiko memperkuat eksklusi dan menghambat terciptanya budaya sekolah yang inklusif dan suportif bagi semua.

Prinsip keempat adalah ramah terhadap kelestarian lingkungan. Artinya, sarpras pendidikan perlu dirancang dan dikelola dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), seperti penggunaan material bangunan ramah

lingkungan, penghematan energi, manajemen limbah sekolah, serta ruang terbuka hijau (Maulana et al., 2024). Penerapan konsep *green school* menjadi sangat relevan, di mana sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga agen pendidikan lingkungan. Dengan menciptakan lingkungan fisik yang merefleksikan nilai-nilai ekologis, peserta didik dapat belajar secara langsung mengenai pentingnya menjaga alam. Hal ini bukan hanya mendukung aspek kognitif dalam pendidikan lingkungan hidup, tetapi juga menanamkan kesadaran ekologis yang berkelanjutan

Implikasi dari keempat prinsip ini adalah bahwa manajemen sarana prasarana di sekolah tidak bisa dilakukan secara parsial atau administratif semata. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan perencanaan berbasis data, analisis kebutuhan pedagogis, standar keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Sekolah perlu melibatkan tim manajemen yang berkompeten, termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama memastikan bahwa seluruh prinsip tersebut diterapkan dalam setiap aspek perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana. Dengan demikian, sarpras bukan hanya menjadi fasilitas pendukung, tetapi instrumen utama dalam membangun pendidikan dasar dan menengah yang bermutu, inklusif, dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri sebagai Penjabaran Standar Sarpras

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 26 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana akan diatur melalui Peraturan Menteri. Ketentuan ini menegaskan bahwa PP tersebut merupakan landasan normatif yang bersifat umum dan membutuhkan pengaturan lebih rinci agar dapat diimplementasikan secara konkret oleh satuan pendidikan. Penjabaran tersebut kemudian dituangkan melalui Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Permendikbudristek ini menetapkan secara detail jenis, jumlah, luasan, dan fungsi sarana dan prasarana yang wajib disediakan oleh setiap satuan pendidikan sesuai jenjangnya. Untuk memberikan gambaran yang sistematis, berikut adalah ringkasan isi utama Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 berdasarkan jenjang pendidikan dasar dan menengah:

Tabel 1. Ringkasan Standar Sarpras menurut Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023

Komponen	Subkomponen	Ketentuan Utama	Acuan Pasal	
Sarana	- Bahan Pembelajaran	Harus sesuai kebutuhan jenjang dan jenis pendidikan, ramah disabilitas, memperhatikan K3, ramah lingkungan, dan relevan dengan pembelajaran.	Pasal 5–6	
	- Alat Pembelajaran			
Prasarana	- Perlengkapan	Menyesuaikan proyeksi peserta didik dan rombel, memiliki status legal, aman bencana, ventilasi cukup, dan akses bagi penyandang disabilitas.	Pasal 7–9	
	- Lahan			
	- Bangunan			
Ruang	- Ruang	- Kelas	Luas minimal 2 m ² per siswa	Pasal 12–14

Komponen	Subkomponen	Ketentuan Utama	Acuan Pasal
Pendidikan	- Perpustakaan - Laboratorium	(kelas), 1 ruang kelas (perpustakaan), dan 1,5 ruang kelas (lab). Fasilitas wajib sesuai fungsi dan kebutuhan pembelajaran.	
Ruang Pendukung	- Administrasi - UKS - Tempat Ibadah - Kantin	Harus fungsional, bersih, dan mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan siswa.	Pasal 15–17, 19
Ruang Aktivitas	- Tempat olahraga - Toilet	Toilet terpisah laki-laki/perempuan, bersih, aman, dan tersedia toilet difabel. Lapangan disesuaikan dengan karakteristik sekolah.	Pasal 18, 20
Spesifik	- Ruang praktik (SMK) - Ruang disabilitas	Harus sesuai kompetensi keahlian (SMK) atau kebutuhan khusus (SLB). Dilengkapi sarana praktik/keterampilan dan sesuai standar keselamatan kerja.	Pasal 21–24

Sumber 1: Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023

Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 26 PP Nomor 57 Tahun 2021, yang mengatur ketentuan teknis mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang PAUD, dasar, dan menengah. Peraturan ini membagi komponen sarana dan prasarana ke dalam dua bagian besar yaitu sarana adalah alat dan perlengkapan pembelajaran, dan prasarana adalah fasilitas fisik dan ruang yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Ketentuan ini bersifat wajib dan mengikat bagi semua satuan pendidikan dalam rangka menjamin mutu layanan pendidikan yang merata, aman, dan inklusif.

Pertama dari aspek sarana, regulasi ini mengatur bahwa bahan ajar, alat peraga, dan perangkat pembelajaran lainnya harus relevan dengan kurikulum, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan ramah terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Misalnya, buku teks wajib disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik dan kurikulum nasional, sedangkan alat pembelajaran harus mendukung pembelajaran aktif, partisipatif, dan kontekstual. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa sarana bukan hanya fasilitas pendukung, tetapi bagian dari proses pedagogik yang strategis.

Kedua untuk prasarana, Permendikbudristek ini menjabarkan standar mengenai lahan, bangunan, dan ruang-ruang pendidikan yang wajib tersedia di sekolah. Misalnya, satu ruang kelas minimal memiliki luas 2 meter persegi per peserta didik, pencahayaan alami, ventilasi silang, dan jalur evakuasi. Selain ruang kelas, sekolah wajib memiliki perpustakaan, laboratorium (IPA, komputer), ruang guru, kepala sekolah, ruang UKS, serta ruang ibadah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keyakinan peserta didik. Ketentuan ini memperkuat prinsip keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) PP 57/2021.

Lebih lanjut, peraturan ini juga mengatur tentang ruang aktivitas dan ruang sanitasi, seperti lapangan olahraga dan toilet. Toilet wajib tersedia secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan serta dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas. Permendikbudristek juga mengatur aksesibilitas, seperti jalur landai, pintu lebar, dan ruang praktik yang dapat digunakan oleh semua peserta didik tanpa diskriminasi. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai standar fisik, tetapi juga mencerminkan semangat kesetaraan dalam pendidikan. Dengan demikian, semua peserta didik dapat merasakan kenyamanan, keamanan, dan keberdayaan selama menjalani proses pembelajaran.

Pada satuan pendidikan menengah kejuruan (SMK), peraturan ini menetapkan kewajiban untuk menyediakan ruang praktik dan ruang program keahlian yang sesuai dengan standar industri. Ruang tersebut harus dilengkapi alat praktik yang aman dan sesuai standar keselamatan kerja. Penyesuaian sarpras ini mendukung tujuan pendidikan vokasional untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (Fanani et al., 2023). Penyesuaian sarana dan prasarana yang memenuhi standar industri ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan keterampilan teknis serta sikap profesional siswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Dari sudut pandang pengelolaan sekolah, Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 memberikan petunjuk yang jelas dan lengkap tentang bagaimana sekolah harus menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Peraturan ini tidak hanya menyebutkan apa saja yang harus dimiliki oleh sekolah, tetapi juga menjelaskan bagaimana fasilitas tersebut harus digunakan, dijaga, dan dimanfaatkan secara maksimal. Semua ini bertujuan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman.

Selain itu, peraturan ini juga mendorong sekolah untuk mengelola sarana dan prasarana dengan cara yang bertanggung jawab, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Sekolah tidak cukup hanya memiliki ruang kelas atau laboratorium, tetapi juga harus memastikan bahwa semua fasilitas tersebut digunakan secara tepat guna dan benar-benar membantu siswa dalam belajar. Dengan adanya aturan ini, sekolah memiliki acuan yang lebih jelas dalam menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 menjadi sangat penting sebagai penjabaran dari PP No. 57 Tahun 2021, karena menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan teknis di lapangan. Dengan mengikuti standar ini, sekolah dasar dan menengah diharapkan dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung semua siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar dan menengah memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. PP Nomor 57 Tahun 2021 menempatkan standar sarpras sebagai bagian dari delapan standar nasional pendidikan, dengan menekankan pada fungsi, keselamatan, aksesibilitas,

dan keberlanjutan. Implementasi teknis dari ketentuan ini dijabarkan secara rinci dalam Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 yang menjadi acuan operasional bagi satuan pendidikan dalam menyediakan, menggunakan, dan merawat fasilitas pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan sarpras harus dirancang secara sistematis, berbasis kebutuhan peserta didik, dan terintegrasi dengan strategi peningkatan mutu sekolah. Dengan pengelolaan yang tepat, sarana dan prasarana dapat menjadi instrumen utama dalam membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bermutu di seluruh wilayah Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi melalui saran dan dukungan konstruktif. Setiap bentuk bantuan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyusunan artikel ini. Semoga kebaikan dan kerja sama yang terjalin menjadi amal jariyah yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afiyanti, I. N., Sabila, L., Abdi, M. S., Ilami, N., & Ayu, D. (2025). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Patih Selera: Kajian tentang Pemahaman Guru dan Kesiapan Sarana- Prasarana. *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 503–515. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.888>
- [2] Ainissyifa, H., Nasrullah, Y. M., Fatonah, N., Indriani, S. A., Asyfiya, S. N., Rohmah, A., & Julistya. (2023). *Manajemen Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka di Madrasah* (1st ed.). Cahaya Smart Nusantara.
- [3] Andreyanto, F., Zulkifli, D., Mohzana, Aryesam, A., Sampe, N., & Ardianto, R. E. (2025). *Manajemen Sarana dan Prasarana*. Askara Sastra.
- [4] Azizah, A., Wahyuni, I., & Jayanti, S. (2023). Tinjauan Penerapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Dalam Implementasi Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Di SMA Islam Hidayatullah Semarang. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 22(3), 145–152. <https://doi.org/10.14710/mkmi.22.3.145-152>
- [5] Baginda, M. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Karakter pada Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 10(2), 1–12. <https://doi.org/10.30984/jii.v10i2.593>
- [6] Christiananda, Fr., Purwaningrum, N. S., & Rofisian, N. (2023). Implementasi Kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 2(2), 1048–1053. <https://doi.org/10.47233/jpst.v2i2.1368>
- [7] Fanani, F., Sugiharto, D. Y. P., & Yulianto, A. (2023). Inovasi Kemitraan SMK Bisnis Manajemen dengan Dunia Usaha Dan Industri (DUDI): Menyiapkan Lulusan Siap Kerja dan Berdaya Saing. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 6, 298–304.
- [8] Fathurrahman, F., & Puspita, R. D. (2025). Penerapan Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Kelas IV SDN 18 Dodu. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 124–129. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.2883>

- [9] Hadi, Y. N., & Nisa, N. A. K. (2023). *Polemik Pendidikan Indonesia Masa Kini: Menelusuri & Menganalisis Permasalahan Pendidikan di Indonesia Masa Kini, sebagai Bahan Evaluasi Pendidikan* (1st ed.). Fatiha Media.
- [10] Hayati, N. H. (2019). Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. *Res Publica*, 3(3), 265–276.
- [11] Irsalulloh, D. B., & Maunah, B. (2023). Peran Lembaga Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Indonesia. *PENDIKDAS: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 04(02), 17–26. <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Pendikdas>
- [12] Lubis, M. K., & Fadli, M. (2024). Implementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Dasar Negeri 102071 Dolok Masihul. *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 371–384. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i2.14098>
- [13] Mahande, R. D. (2022). *Pengantar Pendidikan Kejuruan* (1st ed.). Indonesia Emas Group.
- [14] Mardiah, & Ratna Puspita, N. (2023). Analisis Pengaruh Lingkungan Belajar Fisik terhadap Perilaku Belajar Siswa. *Buletin Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 158–164. <https://doi.org/10.56916/bip.v2i1.704>
- [15] Maulana, H., Zufar, M. L. A., & Bagaskara, T. W. (2024). Edukasi Green Sustainability Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pendidikan di SD Negeri Beloh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri (JPMM)*, 2(2), 309–317.
- [16] Mayarani, S., & Nurhikmahyanti, D. (2014). Peran Komite Sekolah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(4).
- [17] Nurcahyani, P. T. W., & Wijayanti, Y. (2021). Analisis Kesehatan Lingkungan Sekolah Dasar pada Wilayah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2020. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 1(3), 381–387. <https://doi.org/10.15294/>
- [18] Purnamaningsih, I. R., & Purbangkara, T. (2022). *Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran* (1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- [19] Rieuwpassa, N. P. (2024). Penataan Sarana dan Prasarana dalam Perkembangan Anak di Sekolah. *Thufuli: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(2), 63–78. <https://doi.org/10.33474/thufuli.v6i2.22398>
- [20] Rizki Alfian, Hisbulloh Akbar, M. A., Khoirunnisa', N., & Chotimah, C. (2023). Penataan Jalur Evakuasi dan Sosialisasi Sekolah Tanggap Bencana di SDI Sabilul Khoir Al-Asyari Sebagai Media Belajar Siswa: Arrangement of Evacuation Routes and Socialization of Disaster Response Schools at SDI Sabilul Khoir Al-Asyari as Student Learning Media. *JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(2), 166–170. <https://doi.org/10.62085/jms.v1i2.35>
- [21] Sidqi, D. F., Dewantara, I. P. M., & Wirahyuni, K. (2024). Keterampilan Mengadakan Variasi Mengajar Guru Bahasa Indonesia Dalam Kurikulum Merdeka Di Kelas Vii Smp Negeri 2 Singaraja. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 14(3), 378–388. <https://doi.org/10.23887/jpbsi.v14i3.80731>
- [22] Sukamto, Sarwi, Muttaqin, M. F., Ahsani, E. L. F., & Wijayama, B. (2024). *Problematika Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Solusi (Mengupas Aspek*

Sosial, Ekonomi, dan Karakter dalam Pendidikan) (1st ed.). Cahya Ghani Recovery.

- [23] Wika, M. (2025). Antara Komitmen dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Terpencil Merauke. *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(1), 89–96. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.376>